

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg, dan dibandingkan dengan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn. penulis menyimpulkan bahwa, pertimbangan di dalam putusan Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur yang tertera didalam Pasal 359 KUHP yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Namun didalam putusan hakim tidak menjelaskan alasan hakim lebih memilih Pasal 359 KUHP daripada Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun adanya kemungkinan hakim lebih mengutamakan Pasal 359 KUHP karena ringannya sanksi yang dipidanakan namun hal tersebut senyatanya tidak sesuai karena pada saat kasus tersebut disidang di muka pengadilan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah berlaku dan secara khusus mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang termasuk didalamnya kecelakaan lalu lintas. Kesesuaian Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas selayaknya seperti Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn.

Dalam Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg aturan yang diterapkan kepada terdakwa penulis menyimpulkan pula bahwa sanksi pada

putusan tersebut bertentangan dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu bahwa seharusnya dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain, hakim seharusnya menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (4) dan mengesampingkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dilanggarnya asas tersebut berdampak pada munculnya disparitas putusan hakim dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain. Disparitas yang dimaksud yaitu penerapan Pasal 359 pada Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg, jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn, kedua putusan ini memunculkan penerapan hukuman yang berbeda beda atau inkonsisten pada perisitwa yang sama dan memunculkan sanksi yang berbeda pula. Adapun yang menjadi penting bahwa kedua perisitwa tersebut terjadi setelah Undang-Undang Lalu Lintas sah dan berlaku sehingga menjadi janggal hakim menerapkan Pasal 359 pada Putusan 347/Pid.B/2012/PN.Sbg tanpa memberikan alasan dan pertimbangan dalam Putusannya.

## **B. Saran**

1. Bagi hakim hendaknya mengedepankan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dalam hal ini hakim juga seharusnya memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Rechtsvinding*) agar putusan yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan norma hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto, 2002, *Kapita: Selektta Hukum Pidana*, Cetakan 1, ITB, Bandung.
- E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986*
- I Made Pasek Dhianta, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-2, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ketut Mertha, dkk, 2016, "*Buku Ajar Hukum Pidana*", Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achamd, M.H., 2017, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Cetakan IV, penerbit, Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Ali Imro, dan Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Pertama, UNPAM PRESS, Tanggerang Selatan.
- Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Edisi/Cetakan 1*, ITB PRESS, Bandung.
- H.A. Mukhsin Asyrof, 2006 *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, Varia Peradilan, Edisi No. 252 Ke-XXI.

### ARTIKEL/JURNAL:

- Hariati Kalia, 2013, "*Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/Pn.Dgl)*", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4 Volume 1, Universitas Tadulako
- Wendi, 2018, "*Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/Pn.Jkt.Utr)*", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume, No1, Fakultas Hukum Tarumanagara
- Habibul Umam Taqiuddin, 2017, "*Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.1 No. 2, Mandala

- Yuristyawan Pambudi Wicaksana, 2018, *“Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka”*, *Lex Renaissance*, Vol.1 No. 3, Universitas Islam Indonesia
- La Gurusi, 2017, *“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)”*, *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton
- Laraswati, 2020, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Pemerasan Yang Disertai Ancaman (Anaisis Studi Putusan Nomor: 222/Pid.B/2018/Pn.Pbm)”*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Nurfaqih Irfani, 2020, *“Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
- Eddy OS Hiariej dkk, 2009, *“Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum”*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Shinta Agustina, 2015, *“Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, no. 4, Universitas Diponegoro
- Muhammad Salim Fauzi Lubis, 2017, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Yang Dilakukan Polres Asahan Pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Pionir*, Vol. 2, No. 3, LPPM Universitas Asahan,
- Darmadi Djufri, 2022, *Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan*, *Jurnal Solusi*, Vol. 20, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Palembang.
- Deiby Lau Sigar, 2022, *Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pornografi Di Pengadilan*, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,
- Nurfaqih Irfani, 2020, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta.

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg

### **SITUS**

Alif Karnadi, Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat Jadi 103.645 pada 2021, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-103645-pada-2021> , diakses 22 Juni 2022